PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Rusa Kompleks Kantor Bupati Wajo, Sulawesi Selatan,
Email : bappelitbangda@wajokab.go.id ,

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR : 79 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN WAJO

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo;
b. bahwa nama-nama yang tercantum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dan profesional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

15. Peraturan Bupati Wajo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU, adalah:

1. Atasan PPID Pelaksana.
 a. mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo;
 b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi publik dan mengikuti proses atas sengketa informasi publik yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
 c. membuat laporan, melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana
 a. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:
 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat; dan
 4) informasi yang dikecualikan.
 b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo;
 c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo;
 d. melakukan verifikasi bahan informasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo;
 e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo;

f. menyediakan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo untuk didapat diakses secara luas oleh masyarakat;
g. melakukan invetarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
h. memberikan tanggapan dan jawaban atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; dan
i. menyusun laporan tentang pengelolaan informasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo kepada PPID Utama secara berkala melalui Atasan PPID Pelaksana.

3. Bidang Pendukung Sekretariat
 a. Menfasilitas pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 b. Menfasilitasi penyiapan dokumen laporan dan evaluasi.
4. Bagian Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
 a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 c. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang layanan informasi publik;
 d. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 e. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi public;
 f. Membangun dan mengembangnkan sistem informasi dan dokumentasi
 g. Mengelola dokumen dan arsip informasi publik.
5. Bagian Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
 a. membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik (DIP);
 b. memutakhirkan dan mengajukan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik kepada PPID Pelaksana;
 c. Menyusun dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi public yang dikelola;
 d. Menyiapkan informasi public yang dapat diakses secara terbukaoleh masyarakat;
6. Bagian Fasilitas sengketa Informasi
 a. memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana melalui PPID Pelaksana terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasi serta uji konsekuensi informasi publik; dan.
 d. membantu menyelesaikan sengketa informasi public.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KAB. WAJO

MUHAMMAD ILYAS, S.STP., M.Si
Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19810726 200012 1 001

Tembusan:
1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Sengkang;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR : 79 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 MARET 2026
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3	Bidang Pendukung Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
4	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Riset dan Inovasi
	Anggota	1 Para Pejabat Fungsional Peneliti
		2 Penelaah Teknis Kebijakan
		3 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
5	Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
	Anggota	1 Para Pejabat Fungsional Perencana
		2 Penelaah Teknis Kebijakan
		3 Pengelola Layanan Operasional
6	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia & Sosial
	Anggota	1 Para Pejabat Fungsional Perencana
		2 Penelaah Teknis Kebijakan
		3 Penata Kelola Pemerintahan
7	Admin Pengelola PPID	Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian

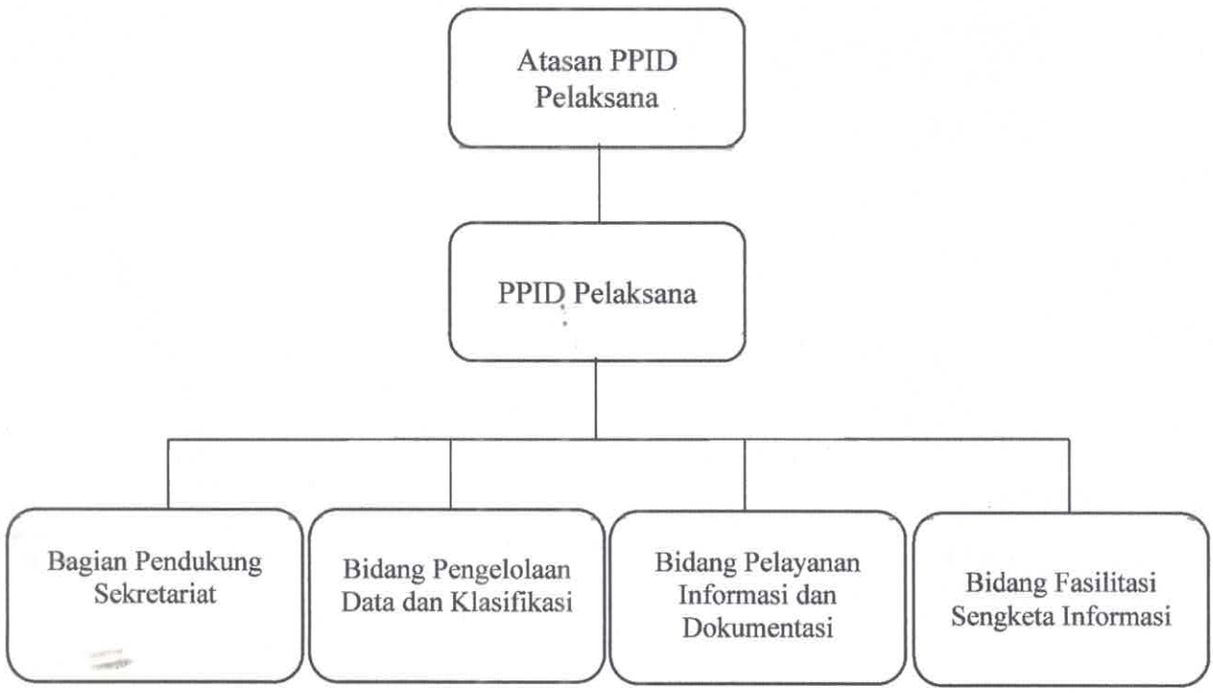
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KAB. WAJO

PEMERINTAH KABUPATEN BAPPERIDA WAJO

MUHAMMAD ILYAS, S.STP., M.Si
Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19810726 200012 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR : 79 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 MARET 2026
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026



KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. WAJO

MUHAMMAD ILYAS, S.STP., M.Si
Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19810726 200012 1 001